



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18

AMBON

P U T U S A N

Nomor : 50 - K / PM. III - 18 / AD / IV / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYANTO.
Pangkat/NRP : Pratu/31071149481285 (Praka Tmt. 01 Oktober 2014)
Jabatan : Tabak SMR Kipan E.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Wasilei (Halmahera Timur), 01 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 732/Banau, Desa Sofifi, Kab. Tidore.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP - 34 / A - 33 / X / 2014 tanggal 24 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep / 18 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 37 / IV / 2015 tanggal 13 April 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / IV / 2015 tanggal 13 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 6 (Enam) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Keterangan Kematian dari Puskesmas Sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 a.n. Pratu Lilianto Basyir.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Prada Syahrudin Sam.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Reoertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n. Serda Deny Syah Putra.
- 1 (Satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Dump Truck Mitsubih Nopol AD 1757 DE warna kuning a.n Sdr. Sudini.
- 1 (Satu) lembar foto kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemukakan oleh Terdakwa setelah terjadi Lakalalin.
- 1 (Satu) lembar foto kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemukakan oleh Terdakwa setelah terjadi Lakalalin.
- 1 (Satu) lembar foto kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemukakan oleh Terdakwa setelah terjadi Lakalalin.
- ----- 1
(Satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Barang/alat Bukti oleh Dandempom XVI/1 Ternate Nomor : Sprin / 99 / VIII / 2014 tanggal 25 Agustus 2014.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2014.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang/Alat Bukti tanggal 25 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengingat kondisi isterinya sedang dalam keadaan hamil dengan tanggungan 2 (Dua) orang anak. Oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / IV / 2015 tanggal 13 April 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 09.15 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di jalan Gunung Potong Desa Akeara Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Suryanto masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu) NRP. 31071149481285.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Saksi-4 (Lettu Inf Rhetorica Tiertha Amandica) selaku Dankipan E Yonif 732/Banau menghubungi Saksi-3 (Letda Inf Abdullah Muchsin) selaku Danton Bantuan Kipan E Yonif 732/Banau via Handphone dan memerintahkan mencari kendaraan guna mengangkat personil Kipan E Yonif 732/Banau di desa Sofifi, Tidore menuju Mako Yonif 732/Banau di Jailolo Kab. Halmahera Barat guna mengikuti latihan menembak, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mencari pinjaman kendaraan umum karena mobil dinas inventaris Kipan E Yonif 732/Banau yang biasa di gunakan untuk mobilisasi anggota dalam kondisi rusak.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nanto (Pengusaha Paving Blok) yang merupakan rekanan Kompi untuk meminjam mobil Truck miliknya, selanjutnya pada pukul 18.10 Wit Sdr. Nanto menghubungi Terdakwa untuk datang dan mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning di rumahnya. Terdakwa kemudian membersihkan dan melakukan pengecekan kondisi mobil tersebut, dan setelah dipastikan kendaraan tersebut layak pakai selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 yang kemudian melaporkannya kepada Saksi-4 via Handphone dan dijawab oleh Saksi-4 *"Oke mantap"*.
- d. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 22 Agustus 2014 sebelum keberangkatan Anggota Kipan E Yonif 732/Banau berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang menuju Mako Yonif 732/Banau, terlebih dahulu Saksi-3 melakukan pengecekan personil maupun kendaraan yang akan digunakan, selanjutnya pergeseran anggota dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dimana kelompok pertama berjumlah 9 (sembilan) orang personil menumpang 1 (satu) unit mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 3647-XVI warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi-2 (Prada La Asi) sedangkan kelompok kedua sebanyak 24 (dua puluh empat) orang personil yang menumpang 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa dalam perjalanan rombongan Kipan E Yonif 732/Banau dari Makipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bersama rombongan yang menggunakan mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 364-XVI warna hijau berposisi di depan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1715 DE warna kuning yang dikemudikan Terdakwa, namun setibanya di desa Galela Sofifi kepulauan Tidore Saksi-2 menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa mengambil inisiatif mendahului mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 dengan cara melambung dan menyalip kendaraan Saksi-2, dan setelah selesai buang air kecil selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan dan membuntuti kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

- f. Bahwa setibanya di areal jalan Gunung Potong Desa Akeara Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara sekira pukul 09.15 Wit dimana areal jalan tersebut menuding dan menurun cukup curam sekira 45 (empat puluh lima) derajat, Terdakwa dalam berkendara saat itu agak keluar dari bahu jalan dan mengambil sebagian alur jalan bagi pengendara lain dari arah yang berlawanan dan pada saat bersamaan tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor (identitasnya tidak diketahui) yang menyebabkan Terdakwa kaget dan berupaya menghindari tabrakan dengan pengendara sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membelokkan arah mobil ke kiri dan melakukan pengereman agar kecepatan mobil berkurang namun mobil Truck yang dikendarai Terdakwa mengalami oleng kemudian menabrak pagar pembatas jalan di sebelah kiri jalan selanjutnya mobil terhempas dan merengsek masuk ke dalam parit/selokan di samping kanan jalan raya dengan kondisi terbalik.
- g. Bahwa Saksi-2 dan rombongan Kipan E Yonif/Banau yang menyusul mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang kemudian melihat kondisi mobil truck tersebut sudah dalam kondisi terbalik di parit/selokan samping kanan jalan, kemudian Saksi-2 menghentikan mobil yang dikemudikan Saksi-2 dan melakukan pertolongan pertama terhadap Pratu Lilianto Basir dan Pratu Muhammad Lessi yang mengalami luka serius guna dibawa ke Puskesmas Sidangoli untuk mendapat perawatan.
- h. Bahwa pada pukul 09.20 Wit saat Saksi-3 berada di Dsa Kusu, kec. Oba Utara Kote Tidore mendapat informasi via handphone dari Pratu Salim Ririlessy tentang kecelakaan Lalu Lintas Tunggal yang dialami oleh mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE Akeara Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas di Ambon kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-3 ke TKP untuk pengecekan.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama-sama dengan Serda Ramdan. Praka La Jufri, Pratu Hamid, Pratu Alili dan Praka Ricky Marantika dengan menggunakan mobil Toyota Avanza bergegas menuju TKP. Setibanya Saksi-3 dan rombongan di TKP pada pukul 11.15 Wit Saksi-3 melihat kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dalam posisi terbalik (keenam rodanya diatas) dan berada tepat disamping badan jalan sebelah kanan, tidak lama kemudian warga lainnya agar kembali menarik mobil truck tersebut dengan bantuan mobil milik warga lainnya agar kembali dalam posisi normal, selanjutnya mobil tersebut dibantu oleh warga masyarakat membawanya ke Makipan E Yonif 732/Banau sedangkan Saksi-3 bergegas ke Puskesmas Sidangoli untuk mengecek kondisi anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anggota Kipan E Yonif 732/Banau pada saat menumpang mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik diareal jalan Gunung Potong Desa Akeara Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara menyebabkan korban meninggal dunia yaitu Pratu Lilianto Basir dan yang mengalami luka berat yaitu Serda Deni Saputra, Pratu Hartono dan Prada Syahrudin Sam, hal tersebut sesuai dengan Keterangan Kematian dari Puskesmas sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 a.n Pratu Lilianto Basir, Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 / tanggal 02 Oktober 2014 a.n Serda Deni Syahputra, Visum Et Repertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono, dan Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Prada Syahrudin Sam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Mayor Ckm dr. Hutri Wibowo, M.Si.Med., SpB NRP.11010007140873.
- k. Bahwa sebelum terjadi Lakalalin terhadap mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, Terdakwa telah diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengecek kondisi mobil Dump Truck tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 bahwa kondisi kendaraan tersebut bagus dan layak pakai.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, Terdakwa dalam kondisi sehat dan sadar atau tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan lainnya, serta kondisi cuaca saat terjadi kecelakaan cerah/tidak hujan dan jalan yang dilalui beraspal hotmix dengan kualifikasi kelas 2 (dua), namun Terdakwa kurang berhati-hati dalam memperhatikan kondisi dan situasi serta rambu-rambu lalu lintas di sekitar jalan yang dilalui sehingga ketika kendaraan lain yang berlainan arah berpapasan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa menyebabkan Terdakwa kaget dan panik kemudian membelokan setir mobil ke kiri secara tiba-tiba sehingga mobil truck kemudian menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri dan oleng selanjutnya tergelincir masuk ke dalam parit/selokan di samping jalan sebelah kanan.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : LA ASI.
Pangkat/NRP : Prada / 31110251630390.(Pratu Tmt.01-10-2014)
Jabatan : Tabakpan-1 Ru-3 Ton II Kipan-E.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Wakomba (Buton), 13 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki E Yonif 732/Banau, Ds. Sofifi, Kab. Kep. Tidore.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 di Kipan E dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi hubungan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit., hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau melaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi-4 (Letda Inf. Abdullah Muchin) selaku Danton Ban dan dalam pengarahannya disampaikan bahwa akan dilakukan pergeseran pasukan yang terbagi dalam 2 (Dua) gelombang dalam rangka latihan menembak di Mako Yonif 732/Banau di Desa Portiti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, kemudian keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2014 dalam gelombang pertama berangkat sebanyak 53 (Lima puluh tiga) orang dengan menggunakan kendaraan truk dinas, tetapi kembalinya truk tersebut rusak.
3. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit., hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau melaksanakan apel malam dan diambil oleh Saksi-4 kembali memberi pengarahannya kepada sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang untuk mengikuti kegiatan UST (Uji Siap Tempur) di Mako Yonif 732/Banau, kemudian keesokan harinya tepatnya pada Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wit., Saksi mengendarai mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 3647-XVI warna hijau mengangkut sebanyak 12 (Dua belas) orang anggota dengan berpakaian seragam dan senjata lengkap dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning tetapi Saksi tidak mengetahui berapa orang anggota Kipan E Yonif 732/Banau di dalamnya dengan mengikuti perjalanan Saksi tepatnya di belakang mobil yang dikendarai oleh Saksi menuju Mako Yonif 732/Banau.
4. Bahwa kemudian Saksi menghentikan mobilnya untuk membuang air kecil sesampainya di Desa Galela Sofifi kepulauan Tidore, tetapi Terdakwa mengambil inisiatif mendahului mobil yang dikemudikan oleh Saksi dengan cara melambung dan menyalip mobil Saksi, dan setelah selesai buang air kecil dan istirahat selama kurang lebih ½ jam Saksi melanjutkan perjalanan dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah tidak terlihat karena sudah jauh berada didepan, namun setelah 1 ½ jam perjalanan setibanya diareal jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat dengan areal jalan tersebut menuding dan menurun curam sekira 45 (Empat puluh lima) derajat, saat itu Saksi melihat mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa sudah dalam keadaan terbalik di parit/selokan samping jalan dan beberapa anggota sudah tergeletak di jalan dan tempat lain.
5. Bahwa kemudian Saksi menghentikan mobilnya dan melakukan pertolongan pertama terhadap Pratu Lilianto Basir dan Pratu Muhammad Lessi yang mengalami luka serius dan membawa ke Puskesmas Sidangoli untuk mendapat perawatan, namun pada sekira pukul 12.10 Wit., Pratu Lilianto Basir dinyatakan telah meninggal dunia oleh petugas Puskesmas Sidangoli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinan untuk pergeseran pasukan sudah 6 (Enam) kali dan sesuai aturannya menggunakan kendaraan dinas dan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 De warna kuning yang dikemudikan Terdakwa biasanya digunakan untuk mengangkut barang atau bahan bangunan, kemudian Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa terhadap kelayakan mobil tersebut.
7. Bahwa pada saat itu Saksi mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan rata-rata antara 60-65 Km/jam dan demikian juga Terdakwa saat mengendarai mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang berada di belakang mengikuti kendaraan Saksi menuju Mako Yonif 732/Banau dengan kondisi jalan beraspal menanjak dan turunan, tikungan, lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : RHETORICA TIERTA AMANDICA.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11080108000486.
Jabatan : Dankiban E.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 26 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki E Yonif 732/Banau, Ds. Sofifi, Tidore, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Suryanto) pada bulan Juni 2014 sejak Saksi menjabat sebagai Dankiban E Yonif 732/Banau dan dalam dinas sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di kesatuan, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 saat Saksi sedang bertugas di Ambon mendapat perintah untuk latihan menembak, kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 (Letda Inf. Abdullah Muchin selaku Danton Bantuan) via handphone dan memerintahkan Saksi-4 mencari kendaraan untuk mengangkut personel Kipan E Yonif 732/Banau di Sofifi-Tidore menuju Mako Yonif 732/Banau di Jailolo, Kab. Halmahera Barat guna mengikuti latihan menembak, karena truk dinas inventaris Kipan E Yonif 732/Banau dalam kondisi rusak, tidak lama kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Saksi bahwa sudah mendapatkan pinjaman mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning milik rekanan Kompi yang bernama Sdr. Nanto warga Sofifi, Kab. Tidore Kepulauan.
3. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa mengemudikan dan mempunyai truk, tetapi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa sebagai pengemudi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning untuk membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau karena Saksi hanya memerintahkan Saksi-4 mencari kendaraan umum guna mengangkut anggota Kipan E Yonif 732/Banau ke Mako Yonif 732/Banau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian dan penyebab Laka Lalin yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, tetapi Saksi sering melewati jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan.
5. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut terdapat korban meninggal dunia yaitu Pratu Lilianto Basir dan yang mengalami luka berat 3 (tiga) orang yaitu Serda Deni Saputra, Pratu Hartono, dan Prada Syahrudin serta 9 (sembilan) orang mengalami luka ringan dan semuanya anggota Kipan E Yonif 732/Banau.
6. Bahwa Saksi menemui orang tua korban Pratu Lilianto Basir di rumahnya di Ternate dan Saksi memberi santunan kepada keluarga korban yang merasa kehilangan dan duka yang mendalam saat itu korban dikuburkan di TPU Ternate.
7. Bahwa Saksi sebagai Danki tugasnya Komandan Lapangan tidak pernah memerintahkan petugas provost di kesatuannya untuk mengecek kelengkapan surat dan kendaraan bagi anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang mengendarai kendaraan bermotor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak hadir tidak hadir di sidang dengan keterangan : sedang tugas, cuti pilkada, maka atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa sesuai Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-3 :

Nama lengkap : MUHAMMAD WIWOHO.
Pangkat/NRP : Praka / 3106067060784.
Jabatan : Taban Munisi Pok Koki Ki- E.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 18 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki E Yonif 732/Banau, Ds. Sofifi Tidore, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Suryanto) pada akhir tahun 2007 ketika terdakwa bertugas di Kipan E Yonif 732/Banau hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di Kesatuan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wit., Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau melaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi-3 (Letda Inf. Abdullah Muchin) selaku Danton Ban, didalam pengarahannya disampaikan bahwa akan dilakukan pergeseran pasukan yang terbagi dalam 2 (Dua) gelombang dalam rangka latihan menembak di Mako Yonif 732/Banau di Desa Portiti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Sertu Edi Sucipto membacakan nama-nama anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang termasuk dalam gelombang pertama sebanyak 53 (Lima puluh tiga) orang yang akan diberangkatkan keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 ke Mako Yonif 732/Banau.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wit., ketika Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau melaksanakan apel malam dan diambil oleh Saksi-3 kembali member perintah kepada Pratu Hamid membacakan nama-nama anggota Kipan E Yonif 732/Banau sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang untuk mengikuti kegiatan UST (Uji Siap Tempur) di Mako Yonif 732/Banau di Desa Portiti, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, selanjutnya pada keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wit., Saksi dan 22 (Dua puluh dua) orang anggota Kipan E Yonif 732/Banau dengan menumpang bak belakang mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Mako Yonif 732/Banau.
4. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di areal jalan Gunung Potong Desa Akeara Kec. Jailolo selatan Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara sekira pukul 09.15 Wit., menemui areal jalan yang menuking dan menurun cukup curam serta secara tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor (identitas tidak diketahui) dari arah berlawanan sehingga menyebabkan Terdakwa berusaha menghindar tabrakan dengan pengendara sepeda motor dan mengakibatkan mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa oleng dan menabrak pagar pembatas jalan kemudian terbalik di parit/selokan samping jalan.
5. Bahwa ketika mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng dan menabrak pagar pembatas jalan kemudian terbalik di parit/selokan di samping jalan, Saksi yang berposisi di pinggir bak bagian tengah sempat mendengar suara benturan yang cukup keras kemudian Saksi mengalami pingsan/tidak sadarkan diri.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Pratu Lilianto Basir meninggal dunia serta beberapa rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau mengalami luka lecet maupun patah tulang dan mendapat perawatan di RST Denkesyah-IV Ternate sedangkan kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning mengalami rusak parah.
7. Bahwa mobil Dump Truck mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk membawa Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau bukan merupakan mobil dinas Kesatuan karena mobil truck inventaris Kipan E Yonif 732/Banau dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan, namun pada saat Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau akan berangkat menuju Mako Yonif 732/Banau Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk naik mobil truck tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelum mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning tersebut untuk membawa Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau sebelumnya Terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Terdakwa pada saat mengendarai mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang ditumpangi Saksi dan rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas di TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah antara 40-50 Km/jam dan kondisi jalan pada saat itu sepi dan sunyi dari arus lalu lintas yang berlalu lalang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : ABDULLAH MUCHSIN.
Pangkat/NRP : Letda Inf/625236.
Jabatan : Danton Bantuan Ki-E.
Kesatuan : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Wasile (Halmahera Timur), 01 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki E Yonif 732/Banau, Ds. Sofifi Tidore, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Suryanto) sejak tahun 2013 ketika Saksi mulai berdinis di Kipan E Yonif 732/Banau hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari tanggal 21 Agustus 2014 Saksi diperintahkan oleh Saksi-4 (Lettu Inf. Rhetorica Tiertha Amandica) agar mencari kendaraan umum untuk mengangkut personil Kipan E Yonif 732/Banau dalam kondisi rusak, selanjutnya pada pukul 16.15 Wit., Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mencari kendaraan sesuai petunjuk Saksi-4 tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang melaporkan kepada Saksi bahwa sudah mendapatkan pinjaman mobil Truck guna mengangkut personil Kipan E Yonif 732/Banau, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Saksi-4 sekira pukul 18.00 Wit., dan dijawab oleh Saksi-4 "oke mantap".
3. Bahwa sebelum keberangkatan anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang jumlah keseluruhannya sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang menuju Mako Yonif 732/Banau pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 terlebih dahulu Saksi melakukan pengecekan personil maupun kendaraan yang akan digunakan untuk membawa personil yaitu 1 (Satu) unit mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 3647- XVI warna hijau yang dikemudikan Saksi-2 (Prada La Asi) yang mengangkut sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota Kipan E Yonif 732/Banau serta 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membawa sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang anggota Kipan E Yonif 732/Banau, pada saat itu setelah Terdakwa diperintahkan oleh Saksi mengecek kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan bagus namun Saksi tidak sempat menanyakan kelengkapan KTA, SIM dan Surat Kelengkapan Kendaraan dari Terdakwa.
4. Bahwa pada sekira pukul 09.20 Wit., Saksi yang pada saat itu berada di Desa Kusu, Kec. Oba Utara Kota Tidore mendapat informasi via Handphone dari Pratu Salim Ririlessy tentang kecelakaan Lalu Lintas Tunggal yang dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan membawa sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau di areal jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas di Rindam XVI/Pattimura, Suli Kab. Maluku Tengah.

5. Bahwa setelah menerima laporan Laka Lalin yang dialami oleh anggota Kipan E Yonif 732/Banau dari Saksi kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi ke TKP untuk melakukan pengecekan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Serda Ramdan, Praka La Jufri, Pratu Hamid, Pratu Alili dan Praka Ricky Marantika dengan menggunakan mobil Toyota Avanza menuju TKP dan tiba sekira pukul 11.15 Wit, pada saat itu Saksi melihat kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan posisi terbalik (keenam rodanya di atas) dan berada tepat di samping badan jalan sebelah kanan, tidak lama kemudian warga masyarakat yang ikut menyaksikan kejadian tersebut secara bersama-sama menarik mobil truck tersebut dengan bantuan mobil milik warga lainnya agar kembali dalam posisi normal, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Makipan E Yonif 732/Banau.
6. Bahwa selanjutnya atas informasi Pasi Intel Yonif 732/Banau, kemudian Saksi bergegas ke Puskesmas Sidangoli untuk mengecek kondisi anggota Kipan E Yonif 732/banau yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena pada saat di TKP Saksi tidak melihat adanya korban, dan setibanya di Puskesmas Sidangoli ternyata terdapat korban meninggal dunia yaitu Pratu Lilianto Basir, sedangkan yang mengalami luka berat yaitu Serda Deni Saputra, Pratu Hartono, dan Prada Syahrudin serta yang mengalami luka ringan sebanyak 9 (Sembilan) orang dan semuanya adalah anggota Kipan E Yonif 732/Banau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap : DARMAWATI, Amd.Keb.
Pekerjaan : Bidan Puskesmas Sidangoli.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 17 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sidangoli Gam, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halbar, Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Suryanto) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wit., Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Puskesmas Sidangoli menerima korban Laka Lalin Tunggal tepatnya di areal jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara, dengan salah satu korbannya yaitu Pratu Lilianto Basir, kemudian Saksi membawa korban ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD) untuk pemeriksaan denyut nadi pada tangannya sebelah kiri namun setelah dicek ternyata denyut nadi korban sudah tidak teraba, selanjutnya Saksi meminta bantuan Sdri. Fatima (Kepala Ruang Rawat Inap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sidangoli) untuk mengecek kondisi jantung si korban dan hasilnya jantung korban ternyata sudah tidak berdenyut lagi, dan untuk memastikan kondisi korban tersebut Saksi kembali meminta bantuan Sdr. Junaedi Masuku (Perawat Puskesmas Sidangoli) dan menurut keterangannya bahwa korban sudah tidak berdaya lagi, sehingga Saksi dapat memastikan bahwa kondisi korban Pratu Lilianto Basir anggota Kipan E Yonif 732/Banau ketika tiba di Puskesmas Sidangoli sudah dalam kondisi meninggal dunia.

3. Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat memastikan kondisi korban Pratu Lilianto Basyir apakah meninggal dunia saat berada di TKP atau dalam perjalanan dari TKP menuju Puskesmas Sidangoli, karena Saksi hanya dapat memastikan bahwa kondisi korban ketika tiba di Puskesmas Sidangoli sudah dalam kondisi meninggal dunia.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat luka memar di bagian dada korban Pratu Lilianto Basyir sebelah kiri yang kemungkinan menyebabkan korban meninggal dunia.
5. Bahwa setelah pengecekan kondisi dan dipastikan korban Pratu Lilianto Basyir meninggal dunia selanjutnya hal tersebut diberitahukan kepada rekan-rekan anggota Kipan E Yonif 732/Banau, selanjutnya Saksi ikut melakukan perawatan kepada korban lain yang mengalami luka berat maupun yang mengalami luka ringan sebanyak sekita 10 (Sepuluh) orang dan semuanya adalah anggota Kipan E Yonif 732/Banau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata selama 6 (Enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Praka NRP. 31071149481285 sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa dihubungi melalui Handphone dan diperintahkan oleh Saksi-4 (Letda Inf. Abdullah Muchin) sesuai petunjuk Saksi-2 untuk mencari kendaraan yang dapat digunakan membawa personil Kipan E Yonif 732/Banau dari Sofifi ke Tidore menuju Mako Yonif 732/Banau di Jailolo, Kab. Halmahera Barat dalam rangka latihan menembak.
3. Bahwa kemudian Terdakwa karena kenal dengan pemilik truk langsung menghubungi Sdr. Nanto (Pengusaha Paving Blok) dan pada pukul 18.10 Wit., Sdr. Nanto menghubungi Terdakwa untuk datang dan mengambil 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dirumahnya, selanjutnya Terdakwa membersihkan dan melakukan pengecekan kondisi truk tersebut untuk digunakan tetapi supir truk kendaraan dinas sedang berada di Weda dan saat itu Terdakwa tidak ada perintah untuk mencari supir truk kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 22 Agustus 2014 sebelum anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang berjumlah seluruhnya sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang berangkat menuju Mako Yonif 732/Banau Saksi-4 melakukan pengecekan personil maupun kendaraan, termasuk mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan Terdakwa namun Saksi-4 tidak melakukan pengecekan KTA, SIM, dan Surat Kelengkapan Kendaraan lainnya, kemudian pada saat Terdakwa mengendarai mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning tanpa dilengkapi dengan SIM B1 atau B2 umum atas nama Terdakwa.
5. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau dan pada pukul 09.15 Wit., tepatnya di areal jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara, dengan kondisi jalan menikung dan turunan yang curam sekira 45 (Empat puluh lima) derajat, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya kurang lebih 50-60 Km/jam, namun posisi kendaraan Terdakwa saat itu keluar dari bahu jalan dan mengambil sebagian jalur jalan bagi pengendara lain dari arah yang berlawanan dan saat bersamaan Terdakwa melihat tiba-tiba muncul pengendara sepeda motor (identitasnya tidak diketahui) dan menyebabkan Terdakwa kaget lalu berupaya menghindari tabrakan dengan sepeda motor tersebut dengan cara membelokan arah mobil ke kiri dan melakukan pengereman agar kecepatan mobil berkurang tetapi mobil truck yang dikendarai Terdakwa oleng kemudian menabrak pagar pembatas jalan di sebelah kiri jalan selanjutnya truk terhempas dan merangsek masuk ke dalam parit/selokan di samping kanan jalan raya dengan kondisi terbalik.
6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa sempat mencoba memberikan pertolongan kepada anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang mengalami luka-luka yaitu Serda Deni Saputra dan Pratu Hartono yang duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa pusing dibagian kepala dan muntah-muntah selanjutnya Terdakwa dan anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang menjadi korban diangkut dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 3647 – XVI warna hijau yang dikemudikan Saksi-1 (Prada La Asi) dibawa ke Puskesmas Sidangoli untuk mendapat perawatan.
7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengetahui korban anggota Kipan E Yonif 732/Banau yaitu : Pratu Lilianto Basyir meninggal dunia, Serda Deni Saputra, Pratu Hartono, dan Prada Syahrudin mengalami luka berat sedangkan 3 (Tiga) orang mengalami luka ringan yaitu Pratu Muhammad Ari Lesi, Pratu Salim Ririlesi dan Pratu Rairai.
8. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Dump Truk Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau dalam kondisi sehat dan sadar atau tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan lainnya, serta kondisi cuaca saat terjadi kecelakaan cerah dan jalan yang dilalui beraspal hotmix dengan kualifikasi kelas 2 (Dua).
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa kendaraan di jalan tersebut, tetapi Terdakwa mengetahui jalan yang dilalui tersebut medannya berat dan rawan sehingga Terdakwa seharusnya lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dengan mengurangi kecepatannya dan membunyikan klakson kendaraan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengendarai mobil Dump Truk tersebut harus memiliki Sim B1 Umum, namun Terdakwa tidak pernah membuat Sim B1 Umum dengan alasan tidak mau menjadi supir dan saat itu Terdakwa berani karena yakin bisa membawa kendaraan tersebut, sedangkan kerugian atas kerusakan mobil Dump Truk sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang akan ditangani oleh Kompi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Keterangan Kematian dari Puskesmas Sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 a.n. Pratu Lilianto Basyir.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Prada Syahrudin Sam.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Reoertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n. Serda Deny Syah Putra.
 - 1 (Satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning a.n Sdr. Sudini.
 - 3 (Tiga) lembar foto kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemukakan oleh Terdakwa setelah terjadi Lakalalin.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata selama 6 (Enam) bulan di Rindam XVI/ Pattimura dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Praka NRP. 31071149481285 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Saksi-2 (Lettu Inf. Rhetorica Tiertha Amandica) selaku Dankipan E Yonif 732/Banau menghubungi Saksi-4 (Letda Inf. Abdullah Muchsin) selaku Danton Bantuan Kipan E Yonif 732/Banau melalui Handphone dan memerintahkan mencari kendaraan guna mengangkat personil Kipan E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 732/Banau di desa Sofifi, Tidore menuju Mako Yonif 732/Banau di Jailolo Kab. Halmahera Barat dalam rangka latihan menembak, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk mencari pinjaman kendaraan umum karena kendaraan dinas Kipan E Yonif 732/Banau yang digunakan untuk mobilisasi anggota dalam kondisi rusak.

3. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr. Nanto (Pengusaha Paving Blok) yang merupakan rekanan Kompi untuk meminjam mobil Truck miliknya setelah Saksi-4 memerintahkan Terdakwa dan pada pukul 18.10 Wit., Sdr. Nanto menghubungi Terdakwa untuk datang dan mengambil 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning di rumahnya, kemudian Terdakwa membersihkan dan melakukan pengecekan kondisi mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 melaporkannya kepada Saksi-2 melalui Handphone dan dijawab oleh Saksi-2 "Oke mantap",.
4. Bahwa benar pada Jumat pagi hari tanggal 22 Agustus 2014 sebelum keberangkatan 35 (Tiga puluh lima) orang Anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, Saksi-4 lebih dulu melakukan pengecekan personil maupun kendaraan yang akan digunakan, kemudian pergeseran pasukan dibagi menjadi 2 (Dua) kelompok yaitu kelompok pertama berjumlah 9 (Sembilan) orang personil menumpang 1 (satu) unit mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 3647-XVI warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Prada La Asi) dan kelompok kedua sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang personil yang menumpang 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar dalam perjalanan rombongan dari Makipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, pada awalnya Saksi-1 bersama rombongan yang menggunakan mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 364-XVI warna hijau berada pada posisi di depan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1715 DE warna kuning yang dikemudikan Terdakwa, namun setibanya di desa Galela Sofifi kepulauan Tidore Saksi-1 menghentikan mobilnya untuk keperluan buang air kecil sedangkan Terdakwa mengambil inisiatif mendahului mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan cara melambung dan menyalip kendaraan Saksi-1, dan setelah selesai buang air kecil kemudian Saksi-1 melanjutkan perjalanan dan berusaha menyusul kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar setibanya di daerah jalan Gunung Potong Desa Akeara Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara pada sekira pukul 09.15 Wit., di daerah jalan tersebut menikung dan menurun cukup curam sekira 45 (Empat puluh lima) derajat, Terdakwa mengemudikan kendaraan saat itu keluar dari bahu jalan dan mengambil sebagian jalur jalan dari arah yang berlawanan dan saat itu tiba-tiba muncul seorang pengendara sepeda motor (identitasnya tidak diketahui) dan menyebabkan Terdakwa kaget dan berupaya menghindari tabrakan dengan pengendara sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membelokan arah mobil ke kiri dan melakukan pengereman agar kecepatan mobil berkurang namun mobil Truck yang dikendarai Terdakwa mengalami oleng kemudian menabrak pagar pembatas jalan di sebelah kiri jalan selanjutnya mobil terhempas dan merangsek masuk ke dalam parit/selokan di samping kanan jalan raya dengan kondisi terbalik.
7. Bahwa benar Saksi-1 dan rombongan Kipan E Yonif 732/Banau yang menyusul mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang melihat kondisi mobil truck tersebut sudah dalam kondisi terbalik di parit/selokan samping kanan jalan, kemudian Saksi-1 menghentikan mobil yang dikemudikannya dan melakukan pertolongan pertama terhadap korban (Pratu Lilianto Basir) dan Pratu Muhammad Lessi yang mengalami luka serius guna dibawa ke Puskesmas Sidangoli untuk mendapat perawatan.

8. Bahwa benar pada pukul 09.20 Wit., Saksi-4 saat itu berada di Dsa Kusu, kec. Oba Utara Kota Tidore mendapat informasi melalui handphone dari Pratu Salim Ririlessy mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan anggota Kipan E Yonif 732/Banau, kemudian Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas di Ambon dan Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 untuk pengecekan ke tempat kejadian kecelakaan tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 bersama-sama dengan Serda Ramdan. Praka La Jufri, Pratu Hamid, Pratu Alili dan Praka Ricky Marantika dengan menggunakan mobil Toyota Avanza bergegas menuju ketempat kejadian kecelakaan dan setibanya Saksi-4 dan rombongan di tempat kejadian tersebut pada pukul 11.15 Wit., Saksi-4 melihat kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dalam posisi terbalik (keenam rodanya diatas) dan berada tepat disamping badan jalan sebelah kanan, tidak lama kemudian warga sekitar kejadian menarik mobil truck tersebut dengan bantuan mobil milik warga lainnya untuk mengembalikan dalam posisi normal. .
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan dilengkapi surat STNK namun Terdakwa tidak mempunyai SIM B1 Umum kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atau tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan, tidak dalam keadaan mengantuk.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai mobil Dump Truck tersebut kondisi kendaraan seperti lampu-lampu, klakson dan rem berfungsi dengan baik, serta keadaan cuaca cerah saat itu dan kondisi jalan beraspal hotmix dengan kualifikasi kelas 2 (Dua).
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketika akan melewati jalan menikung dan menurun pada jalan umum kecepatan kendaraan dikurangi atau direm dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada kendaraan yang datang dari arah berlawanan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadi kecelakaan tersebut.
13. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang berada didalam mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik didaerah jalan Gunung Potong Desa Akeara Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara menyebabkan korban meninggal dunia yaitu Pratu Lilianto Basir dan yang mengalami luka berat yaitu Serda Deni Saputra, Pratu Hartono dan Prada Syahrudin Sam, hal tersebut sesuai dengan Keterangan Kematian dari Puskesmas Sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 a.n Pratu Lilianto Basir, Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 /tanggal 02 Oktober 2014 An. Serda Deni Syahputra, Visum Et Repertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono, dan Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 An. Prada Syahrudin Sam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Mayor Ckm dr. Hutri Wibowo, M.Si.Med., SpB NRP.11010007140873.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan mohon dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dan sekaligus mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur Ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum di Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata selama 6 (Enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Praka NRP. 31071149481285 sampai sekarang.

2). Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh kecepatan mekanik berupa mesin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada Jumat pagi hari tanggal 22 Agustus 2014 sebelum keberangkatan 35 (Tiga puluh lima) orang Anggota Kipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, Saksi-4 lebih dulu melakukan pengecekan personil maupun kendaraan yang akan digunakan, kemudian pergeseran pasukan dibagi menjadi 2 (Dua) kelompok yaitu kelompok pertama berjumlah 9 (Sembilan) orang personil menumpang 1 (Satu) unit mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 3647-XVI warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Prada La Asi) dan kelompok kedua sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang personil yang menumpang 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- 2). Bahwa benar dalam perjalanan rombongan dari Makipan E Yonif 732/Banau menuju Mako Yonif 732/Banau, pada awalnya Saksi-1 bersama rombongan yang menggunakan mobil dinas Mitsubishi Strada Noreg. 364-XVI warna hijau berada pada posisi di depan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1715 DE warna kuning yang dikemudikan Terdakwa, namun setibanya di Desa Galela Sofifi kepulauan Tidore Saksi-1 menghentikan mobilnya untuk keperluan buang air kecil sedangkan Terdakwa mengambil inisiatif mendahului mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan cara melambung dan menyalip kendaraan Saksi-1, dan setelah selesai buang air kecil kemudian Saksi-1 melanjutkan perjalanan dan berusaha menyusul kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- 3). Bahwa benar setibanya di daerah jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara pada sekira pukul 09.15 Wit., di daerah jalan tersebut menikung dan menurun cukup curam sekira 45 (Empat puluh lima) derajat, Terdakwa mengemudikan kendaraan saat itu keluar dari bahu jalan dan mengambil sebagian jalur jalan dari arah yang berlawanan dan saat itu tiba-tiba muncul seorang pengendara sepeda motor (identitasnya tidak diketahui) dan menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kaget dan berupaya menghindari tabrakan dengan pengendara sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membelokan arah mobil ke kiri dan melakukan pengereman agar kecepatan mobil berkurang namun mobil Truck yang dikendarai Terdakwa mengalami oleng kemudian menabrak pagar pembatas jalan di sebelah kiri jalan selanjutnya mobil terhempas dan merangsek masuk ke dalam parit/selokan di samping kanan jalan raya dengan kondisi terbalik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa unsur kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadilah kecelakaan.

Bahwa unsur meninggalnya orang lain merupakan wujud atau bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah telah hilang/melayang nyawa dan tidak akan hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar setibanya di daerah jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara pada sekira pukul 09.15 Wit., di daerah jalan tersebut menikung dan menurun cukup curam sekira 45 (Empat puluh lima) derajat, Terdakwa mengemudikan kendaraan saat itu keluar dari bahu jalan dan mengambil sebagian jalur jalan dari arah yang berlawanan dan saat itu tiba-tiba muncul seorang pengendara sepeda motor (identitasnya tidak diketahui) dan menyebabkan Terdakwa kaget dan berupaya menghindari tabrakan dengan pengendara sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membelokan arah mobil ke kiri dan melakukan pengereman agar kecepatan mobil berkurang namun mobil Truck yang dikendarai Terdakwa mengalami oleng kemudian menabrak pagar pembatas jalan di sebelah kiri jalan selanjutnya mobil terhempas dan merangsek masuk ke dalam parit/selokan di samping kanan jalan raya dengan kondisi terbalik.
- 2). Bahwa benar Saksi-1 dan rombongan Kipan E Yonif 732/Banau yang menyusul mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dari belakang melihat kondisi mobil truck tersebut sudah dalam kondisi terbalik di parit/selokan samping kanan jalan, kemudian Saksi-1 menghentikan mobil yang dikemudikannya dan melakukan pertolongan pertama terhadap korban (Pratu Lilianto Basir) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Muhammad Lessi yang mengalami luka serius guna dibawa ke Puskesmas Sidangoli untuk mendapat perawatan.

- 3). Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning dengan dilengkapi surat STNK namun Terdakwa tidak mempunyai SIM B1 Umum kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar atau tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan, tidak dalam keadaan mengantuk.
- 4). Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai mobil Dump Truck tersebut kondisi kendaraan seperti lampu-lampu, klakson dan rem berfungsi dengan baik, serta keadaan cuaca cerah saat itu dan kondisi jalan beraspal hotmix dengan kualifikasi kelas 2 (Dua).
- 5). Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketika akan melewati jalan menikung dan menurun pada jalan umum kecepatan kendaraan dikurangi atau direm dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada kendaraan yang datang dari arah berlawanan, namun saat itu Terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadi kecelakaan tersebut.
- 6). Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anggota Kipan E Yonif 732/Banau yang berada didalam mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa terbalik didaerah jalan Gunung Potong Desa Akeara, Kec. Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara menyebabkan korban meninggal dunia yaitu Pratu Lilianto Basir dan yang mengalami luka berat yaitu Serda Deni Saputra, Pratu Hartono dan Prada Syahrudin Sam, hal tersebut sesuai dengan Keterangan Kematian dari Puskesmas Sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 An. Pratu Lilianto Basir, Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 An. Serda Deni Syahputra, Visum Et Repertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono, dan Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 An. Prada Syahrudin Sam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Mayor Ckm dr. Hutri Wibowo, M.Si.Med., SpB NRP.11010007140873.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejuangan prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa yang tidak mempunyai SIM untuk mengemudikan kendaraan truk di jalan raya dengan memberanikan diri membawa anggota Kipan E Yonif 732/Banau untuk latihan menembak dengan mengabaikan aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku, sehingga beberapa anggota Kipan E Yonif 732/Banau menjadi korban luka-luka bahkan seorang meninggal dunia.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap prajurit yang kurang disiplin dan cenderung tidak taat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban (Pratu Lilianto Basyir) merasa kehilangan atas meninggalnya salah satu anggota keluarganya yang menjadi kebanggaan dan harapan keluarga dan dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 732/Banau dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan menyesal atas perbuatannya di dalam sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki SIM menunjukkan sikap prajurit yang tidak sesuai dengan Sumpah Prajurit yang kedua :” Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan “ dan Delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib TNI yang kelima :” Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya “.

2. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotornya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban yaitu Pratu Lilianto Basyir meninggal dunia dan beberapa anggota Kipan E Yonif 732/Banau lainnya menderita luka-luka serta dapat mencemarkan citra prajurit TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Keterangan Kematian dari Puskesmas Sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 a.n. Pratu Lilianto Basyir.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Prada Syahrudin Sam.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Reoertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n. Serda Deny Syah Putra.
- 1 (Satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning a.n Sdr. Sudini.
- 3 (Tiga) lembar foto kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah terjadi Lakalalin.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dilihat dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suryanto, Praka NRP 31071149481285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Keterangan Kematian dari Puskesmas Sidangoli Nomor : 551 / SID / PKM / 2014 tanggal 19 September 2014 a.n. Pratu Lilianto Basyir.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 10 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Prada Syahrudin Sam.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Reoertum Nomor : R / 11 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n Pratu Hartono.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 12 / VER / X / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 a.n. Serda Deny Syah Putra.

- 1 (Satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Dump Truck Mitsubih Nopol AD 1757 DE warna kuning a.n Sdr. Sudini.
- 3 (Tiga) lembar foto kondisi mobil Dump Truck Mitsubishi Nopol AD 1757 DE warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah terjadi Lakalalin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa, S.H.

Mayor Sus NRP 524423

Muhamad Khazim, S.H.

Mayor Chk NRP 627529

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)